

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya sebuah kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu, *transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif*.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal Tiga ayat Satu menyatakan bahwa:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal Sembilan menyatakan bahwa:

“Menteri atau pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran / pengguna barang Kementrian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara / lembaga yang dipimpinnya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam ¹ ri Nomor 13 Tahun 2006 bagian ketiga Ayat satu (1) tentang Azas Umum Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa : Keuangan Daerah dikelola dengan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Halim (2001;19) mengatakan proses anggaran yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan amanat rakyat. Ini adalah tantangan untuk menunjukkan sebagai pihak yang bertanggungjawab akan “kepentingan rakyat” pemerintah daerah dan DPRD harus memposisikan dirinya pada posisi yang tepat.

Efektif sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan efisien sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bagian keempat tentang Penatausahaan Pengeluaran Pasal 196 menjelaskan bahwa :

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. (2) SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pasal 197 ayat (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. (2) Format SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran D.VI peraturan menteri ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang :
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah sesuai dengan Lampiran A.X.a pada perubahan Permendagri No 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa : (1). Belanja Daerah merupakan kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah. (2) Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. (3) Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. (4) Kebijakan Belanja berdasarkan: a. Urusan Pemerintah Daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain itu dalam konteks belanja pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat *efisiensi* dan *efektifitas* anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan yaitu ; (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber dana yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Aspek pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengelolaan keuangan yang ada di daerahkabupaten/kota. Manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya akan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang tersedia guna mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 mengacu pada pentingnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dari uraian tersebut mengandung arti bahwa pemerintah daerah kabupaten atau kota dituntut mengalokasikan belanjanya agar hemat, daya guna dan tepat guna. Peran serta masyarakat sebagai pemilik sebagian dana sangat diharapkan dalam proses penyusunan APBD.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan keuangan daerah dan pertanggung jawaban atas pengelolaan pengeluaran daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya PERMENDAGRI No 59 Tahun 2007 seperti tercantum diatas, maka pemerintah daerah menganggap perlu melaksanakan semua tata tertib yang ada dan tentunya dengan manajemen pengelolaan pada setiap SKPD. Dari situlah maka Kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik selaku pelaksana pengelolaan keuangan daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dipilih sebagai tempat penelitian dengan judul :

"ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KANTOR KAS DAERAH KABUPATEN GRESIK".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang terdapat pada Kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik adalah:

Apakah terdapat perbedaan efisiensi terhadap penggunaan anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah setelah diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini secara umum dimaksudkan untuk mengetahui dampak pelaksanaan PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 oleh Kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik dapat mewujudkan salah satu tujuan pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah yang efisien terhadap penggunaan anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setelah diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui perbedaan efisiensi terhadap penggunaan anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah setelah diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

1.3.2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagi Kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik Selaku SKPD

Memberi masukan pertimbangan atau masukan yang lain bagi Kantor Kas Daerah Kabupaten Gresik selaku SKPD tentang pelaksanaan PERMENDAGRI NO 13 Tahun 2006 terhadap tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis dan dapat dipertanggung jawabkan baik pada pemerintah maupun masyarakat.

2. Bagi Pihak-pihak lain

Memberikan manfaat dan sebagai bahan pertimbangan atau wawasan bagi masyarakat, pelajar dan mahasiswa. Terutama bagi mereka yang berminat pada pembahasan masalah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gresik.

3. Bagi Peneliti

Memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan praktis mengenai pelaksanaan PEMENDAGRI No 13 Tahun 2006 terhadap tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti ini.